

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU XVII/ 2019 TENTANG EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM DITINJAU
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
gelar magister hukum (M.H)

Oleh :

FIRMANSYAH
NIM. 2011760001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia terhadap Penegakkan Hukum ditinjau dari Siyasyah Dusturyah"

Penulis

FIRMANSYAH
 NIM. 2011760001

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H Rohimin, M. Ag (Ketua)		
2	Dr. Ismail Jalili, MA (Sekretaris)		
3	Dr. H. Suardi Abbas, SH, MH (Anggota)		
4	Dr. Ismail, M. Ag (Anggota)		

Mengetahui
 Direktur UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
 IP. 196201011994031005

Bengkulu, Juli 2022
 Direktur PPs UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
 NIP. 196403311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,

Prof. Dr. H Rohimin, M.Ag

NIP. 19640531 199103 1 001

Pembimbing II,

Dr. Ismail Jalili, MA

NIP. 19740618 200901 1 004

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara**

Dr. Ismail Jalili, MA

NIP. 19740618 200901 1 004

Nama : Firmansyah

NIM : 2011760001

No. Hp/WA :

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya Saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya Saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Firmansyah
NIM. 2011760001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Imam Mahdi, SH, MH

NIP. : 19650307 198903 1 005

Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Firmansyah

NIM : 2011760001


Program Studi : HTN

Judul Tesis : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Yang


bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19 %. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, Juli 2022

Verifikator,


Haryono, M. Pd

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan perpohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. “-Ali Bin Abi Thalib.

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. “-Imam Syafi’i

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya”. (QS.Az-Zalzalah:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesempatan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai dititik ini, serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur dikala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh Allah SWT. Tesis ini saya persembahkan untuk

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah AHMAD,S dan Ibu PANIJA (Almah)
2. Kepada Istri tercinta EZNAWARTY terimakasih sudah mendampingi saya sampai ketitik ini, dan terimakasih atas pengertian dan kasih sayangnya.
3. Kepada anak-anaku ANGGA RIZKI SYAHPUTRA, ADITHYA RIZKI SYAHPUTRA, NOVALDO RIZKI RAMADHAN.
4. Saudara kandung ADI SUMANTRI,S.Pd.M.Si, FERAWATI,S.Pd, dan ANNIYAH,A.Md
5. Dosen di lingkungan UIN FAS, Pemimpin dan Rekan Kerja, serta seluruh rekan seperjuangan mahasiswa S2 Hukum Tata Negara UIN FAS Bengkulu.
6. Terakhir tesis ini saya persembahkan untuk seluruh Aparatur Pemerintah, Aparatur Penegak Hukum, OJK, Pimpinan Bank Swasta/Nasional, Perusahaan Penyedia Jasa Pembiayaan dan masyarakat Provinsi Bengkulu.

ABSTRAK

Firmansyah :

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU XVII/ 2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENEGAKA HUKUM DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Sebelum Undang-Undang tentang fidusia tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan yudicial review, Undang-Undang fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia diatur dalam pasal 15 yaitu titel eksekutorial setara dengan putusan pengadilan sehingga kreditur yang dirugikan akibat debitur yang wanprestasi dapat mengambil barang jaminan fidusia secara sepihak. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

hasil dari penelitian tesis ini menerangkan bahwa Pertimbangan Hukum [Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019](#) Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia merujuk pada 3 Aspek yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, secara Filosofis di batalnya Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sebagai titel eksekutorial sertifikat fidusia tidak mencerminkan rasa keadilan bagi makhluk Tuhan, Kemudian secara sosiologis karena perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan dan secara yuridis bertentangan dengan hak asasi manusia yang di atur dalam Pasal 28 Undang – undang Dasar 1945

kemudian Implikasi [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019](#) Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum Berimplikasi berubahnya bunyi Pasal 15 ayat (2) Pasal 15 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang – undang jaminan Objek Fidusia nomor 42 tahun 1999 yaitu intinya jika debitur wanprestasi dan keberatan menyerahkan secara sukarela maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri karena titel eksekutorial di sertifikat fidusia tidak lagi disamakan kekuatan putusan pengadilan kemudian kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan namun jika eksekusi kreditur secara sepihak dan memaksa aparat kepolisian dapat bertindak sesuai amanah penegakan hukum pidana di indonesia

dan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019](#) Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap persoalan tersebut Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa (hifdzun nafs), negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut karena pasca [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019](#) apabila Defkolektor melakukan Penarikan paksa itu merupakan perbuatan jinayah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan dari itu Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini aparat penegak hukum contohnya kepolisian dan kehakiman

Kata kunci : putusan mahkamah konstitusi, eksekusi fidusia, siyasah dusturiyah

ABSTRACT

Firmansyah:

**IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
18/PUU XVII/2019 CONCERNING
EXECUTION OF THE OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE AGAINST LAW
ENFORCEMENT REVIEW\
FROM SIYASAH DUSTURIYAH**

Before the fiduciary law was brought to the Constitutional Court for a judicial review, the fiduciary law relating to the execution of the object of fiduciary security by the fiduciary recipient is regulated in article 15, namely the executive title is equivalent to a court decision so that creditors are harmed due to debtors who default. can take fiduciary collateral unilaterally Finally, on January 6, 2020, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued Decision Number 18/PUU-XVII/2019 ("The Court's Decisiononn The Constitution relates to the lawsuit for judicial review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees ("Law No. 42/1999"), Stating Article 15 Paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security insofar as the phrase "executory power" and the phrase "same as court decision which has legal force and is still contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this research uses a normative juridical research method, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. -invitations related to this research explained that the Legal Considerations of the Constitutional Court on the decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the Execution of the Object of Fiduciary Guarantee refers to 3 Aspects, namely Philosophical, Sociological and Juridical, philosophically in the cancellation of the Phrase for Justice Based on the One Godhead as the executorial title of the fiduciary certificate does not reflect a sense of justice for God's creatures, then sociologically because of arbitrary acts committed by fiduciary recipients (creditors) and degrading the dignity of debtors, debt collector behavior (collectors) who often violate the rules or at least violate ethics in collecting and juridically contrary to human rights regulated in Article 28 of the 1945 Constitution Then the Implication of the Decision of the Constitutional Court Number 18/Puu-Xvii/2019 Regarding Execution of Fiduciary Guarantee Objects Against Law Enforcement Implications for changing the sound of Article 15 paragraph (2) Article 15 paragraph (3) as well as the explanation of Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Object Guarantee Act 42 of 1999, which is basically if the debtor is in default and objected to submitting voluntarily, the creditor must submit an application for execution to the District Court because the executorial title in the fiduciary certificate is no longer equated with the power of court decisions, then the authority of the police is only limited to securing the execution if necessary, but if the execution is carried out creditors unilaterally and forcing the police to act in accordance with the mandate of criminal law enforcement in Indonesia and Fiqh Siyasa Duturiyah Review of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the Execution of Fiduciary Guarantee Objects Regarding this issue, Islam views that regarding the protection of the soul (hifdzun nafs), the state must be present as the executor of the protection of these basic needs because after the Court's Decision Constitution Number 18/PUU-XVII/2019 if the Deflector makes a forced withdrawal it is a jinayah act, namely taking and seizing other people's property by forcing with threats and violence. For example, the police and the judiciary

Keywords: constitutional court decision, fiduciary execution, siyasa dusturiyah

مختصرة نبذة

:الفرمانسية

بشأن 18 / PUU XVII / 2019 رقم الدستورية المحكمة قرار تداعيات
القانون إنفاذ مراجعة ضد الائتماني الضمان هدف تنفيذ
الصياغة بساط من

بتنفيذ المتعلق الائتماني القانون المادة تنظم ، القضائية للمراجعة الدستورية المحكمة إلى الائتماني القانون تقديم قبل
الدائنون يتضرر بحيث المحكمة قرار يعادل التنفيذي اللقب أن أي ، الائتماني المستفيد قبل من الائتماني الضمان موضوع
، 2020 يناير 6 في ، أخيراً واحد جانب من الائتمانية الضمانات تأخذ أن يمكن السداد عن يتخلفون الذين المدنيين بسبب
بالدستور يتعلق المحكمة قرار (" 18 / PUU-XVII / 2019 رقم القرار إندونيسيا لجمهورية الدستورية المحكمة أصدرت
الائتمانية الضمانات بشأن 1999 لعام 42 رقم القانون من (3) والفقرة (2) الفقرة 15 للمادة القضائية المراجعة بدعوى
عبارة بقدر الائتماني الضمان بشأن 1999 لعام 42 رقم القانون من (2) فقرة 15 المادة ، ("42/1999 رقم القانون")
المحكمة قرار نفس" وعبارة التنفيذية السلطة"
قانوني بحث أسلوب البحث هذا يستخدم ، 1945 لعام إندونيسيا جمهورية لدستور مخالفة تزال ولا قانونية قوة لها التي
والقوانين القانونية والمبادئ والمفاهيم النظريات فحص خلال من الرئيسية القانونية المادة على يعتمد نهج أي ، معياري
18 / رقم القرار بشأن الدستورية للمحكمة القانونية الاعتبارات أن البحث بهذا المتعلقة الدعوات أوضحت - واللوائح
والقضائية والاجتماعية الفلسفية وهي ، جوانب 3 إلى تشير الائتماني الضمان موضوع تنفيذ بشأن 18 / PUU-XVII / 2019
يعكس لا الائتمانية للشهادة التنفيذي العنوان باعتبارها الواحدة الربوبية على القائمة العدالة عبارة إلغاء إن في فلسفية ،
المؤمنون المستلمون يرتكبها التي التعسفية الأفعال بسبب الاجتماعية الناحية من ثم ، الله لمخلوقات بالعدالة إحساساً
أو القواعد الأحيان من كثير في ينتهكون الذين (الديون جامعي) الديون جامعي سلوك ، المدنيين كرامة وإهانة (الدائنون)
دستور من 28 المادة تنظمها التي الإنسان حقوق مع القانونية الناحية من ويتعارض التحصيل في الأخلاق ينتهك الأقل على
عام 1945

إنفاذ آثار ضد الائتماني الضمان عناصر تنفيذ بشأن 18 / Puu-Xvii / 2019 رقم الدستورية المحكمة قرار تأثير ثم
ضمان قانون من (2) فقرة 15 المادة من الشرح وكذلك (3) الفقرة 15 المادة (2) الفقرة 15 المادة صوت لتغيير القانون
فيجب ، طوعاً التقديم على واعترض تقصير حالة في المدين كان إذا أساساً هي والتي ، 1999 لعام 42 الائتمانية الأشياء
قرارات لسلطة معادلة الائتمانية الشهادة تعد لم في التنفيذي العنوان لأن المقاطعة محكمة إلى للتنفيذ طلب تقديم الدائن على
واحد جانب من الدائنين تنفيذ ثم إذا ولكن ، الأمر لزم إذا التنفيذ ضمان على فقط تقتصر الشرطة سلطة فإن ، المحكمة
إندونيسيا في الجنائي القانون إنفاذ لتفويض وفقاً التصرف على الشرطة وإجبار
فيما الائتماني الضمان أشياء تنفيذ بشأن 18 / PUU-XVII / 2019 رقم الدستورية المحكمة لقرار السياسي الفقه مراجعة
المنفذ أنها على حاضرة الدولة تكون أن يجب ، (النفس حفظ) النفس بحماية يتعلق فيما أنه الإسلام يرى ، القضية بهذه يتعلق
المنحرف قام إذا 18 / PUU-XVII / 2019 رقم الدستوري المحكمة قرار بعد لأنه الأساسية الاحتجاجات هذه لحماية
طريق عن عليها والاستيلاء الآخرين ممتلكات على الاستيلاء أي ، جنائي فعل فهو ، قسري بسحب

والقضاء الشرطة ، المثال سبيل على .والعنف التهديد

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafaskan sebagai bentuk puji dan sukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, zat yang mahaperkasa sang pemilik segala ilmu pengetahuan hingga berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun proposal tesis ini hingga tuntas.

Dalam tesis ini, penulis memilih tajuk penelitian yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu dalam proses baik itu pengarahan judul maupun proses penulisan tesis ini sendiri.

Penulis sangat berharap kritik dan saran juga wejangannya agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku atas bimbingan bapak/ibu dosen pembimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dan untuk semua kesempatan dan perhatiannya penulis ucapkan terima kasih

Bengkulu, 24 Juli 2022

Penulis

Firmansyah
NIM. 2011760001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
1) Teori Penegakan Hukum.....	24
2) Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)...	34
3) Konsep Fidusia	46
4) Siyasa Dusturiyah.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	77
B. Bahan Hukum	79
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	80

D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	80
E. Teknik Penulisan.....	81

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan nomor : 18/PUU-XVII/2019, tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum.....	82
1) Aspek Filosofis.....	85
2) Aspek Sosiologis.....	91
3) Aspek Yuridis.....	98
B. Implikasi <u>Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019</u> tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum	101
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas <u>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019</u> Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan. Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24C juga menjelaskan secara spesifik terkait berbagai hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang dimilikinya serta keanggotaannya.¹

Pasal 24 C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian dalam Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah

¹ Jimli Asshiddiqy, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.I*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 78

Agung, yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.²

Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang lagi oleh Presiden.³

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung, oleh karena itu bagi para petinggi kekuasaan harus memiliki landasan hukum dalam memutuskan sesuatu hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ كُونُوا قَوِّمِينَ ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ۚ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ ۙ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ۖ فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tuamu. Jika mereka kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu akan kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar-balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan."⁴

²Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MK RI, 2010), h. 44

³ Abdul Rasjid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 44

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), h. 28

Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak menerapkan sebagai pejabat Negara.

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review secara lebih rinci telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya pada bagian ke-8 tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang mengatur. Subyek-subyek yang dapat melakukan Judicial Review sesuai dengan Pasal 51 yaitu:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga Negara Indonesia
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang
 - c) Badan hukum publik atau privat dan/atau lembaga Negara
 - d) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a) Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

- b) Materi muatan dalam Pasal, Ayat, dan/atau bagian Undang-Undang di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian ada penambahan Pasal 50A sesuai dengan UU No. 8 tahun 2011 yaitu:

- a) Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- b) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian Undang-Undang meliputi:
 - 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian
 - 2) Kedudukan hukum pemohon yang berisi tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian
 - 3) Alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

Dan setelah di uraikan kewenangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang khususnya berwenang untuk menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar termasuk undang – undang yang pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Undang – undang tentang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999

Guna menjamin adanya pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam meminjam, maka kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan tersebut menjadi hanya akan efektif jika kreditur memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ciri umum jaminan khusus kebendaan yang didasarkan pada perjanjian adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal tersebut berlaku baik terhadap jaminan Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan.

Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan bukanlah perampasan hak milik debitur secara semena-mena, akan tetapi merupakan pemenuhan prestasi debitur sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hal ini terdapat larangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan apabila debitur wanprestasi

Terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia, pencantuman titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat objek benda jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak berwujud yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Undang – undang ini menjadi sasaran uji materi undang – undang di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan materi muatan tentang eksekusi jaminan objek fidusia yang menjadi problematika di tengah masyarakat yang di rasa kering rasa keadilan terhadap Debitur yang sering sekali mendapat perlakuan kurang manusiawi oleh para eksekutor yang bekerja sama dengan Kreditur oleh karena gagal dan lalai dalam menempati perjanjian fidusia tersebut, sehingga sering di identikan dengan telah terjadi perbuatan pidana perampasan dan atau pencurian yang dilakukan oleh oknum kreditur, adapun beberapa contoh kejadian mengambil

motor kredit macet oleh para defkolektor, di antaranya terdapat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Debitur	Jenis Kendaran	Waktu dan tempat kejadian	Kronologis	Sumber
1	Gundalan Surya Bakti	PERKARA: Dugaan Tindak Pidana Perampasan Mobil R4	Jl.Hibrida Raya dekat perbatasan Kec.Selebar dengan Kec.Gading Dompaka Kota Bengkulu Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu.	Korban berhenti di pinggir jalan datangnya para pelaku mendekati mobil korban dan memaksa mengambil kunci mobil yang berada ditangan korban,setelah mendapatkan kunci korban/pelapor dan nak istrinya yang berada didalam mobil tersebut disuruh turun dipinggir jalan dekat TKP tetapi barang-barang korban/pelapor masih tinggal dimobil korban/pelapor. Dan korban dan anak istrinya disuruh para pelaku ke kantor leasing MPM depan Bancoolen Indah Mall Kel.Penurunan Kota Bengkulu. Atas Kejadian ini korban mengalami Trauma dan takut serta kerugian 160.000.000,-	Laporan Polisi : LP/B/647/IV/SP KT SAT RESKRIM/POL RES BENGKULU/PO LDA BENGKULU Tanggal 22 April 2022
2	Tantowin bin saharoni	1 unit mobil daihat su xenia	Selasa tanggal 28 Juli 2020, Jalan telaga dewa baru depan	Pelapor/korban diberhentikan didepan puskesmas	Laporan polisi , Nomor :LP /825-B/VII/2020/Bengkulu/Res Bengkulu/Sek

		bd.197 3 Na	puskesmas basuki rahmat kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu.	oleh Terlapor kemudian tanpa seizin pelapor salah satu terlapor mengambil kunci mobil tersebut dan membawa kabur mobil tersebut	Selebar
--	--	----------------	---	---	---------

Kemudian Berikut ini berdasarkan sumber media online di Bengkulu juga terdapat beberapa nama yang menjadi korban eksekusi paksa objek jaminan fidusia

No	Nama Debitur	Jenis Kendaran	Waktu dan tempat kejadian	Kronologis	Referensi
1	Efan (38 Tahun)	Motor Beat Warna Hitam	Jalan lintas Sawah Lebar – Kota Bengkulu sebelah gang Jati 4, Kamis, 18 Maret 2018	Di ceritakanya, pada waktu ia dari arah stadion Sawah Lebar hendak menuju ke Padang Jati, tepat di depan gang jati 4 Sawah Lebar ia dihadang oleh empat orang laki-laki mengaku dari pihak PT Rajawali Perkasa Indonesia yang ditugaskan untuk menarik motor miliknya	https://terpercaya- news.com/
2	korban Berinisial E (54 tahun)	sepeda motor NMAX dengan Nomor BD 5201 CT	29 September 2018 kantor PT. Di Rajawali Perkasa Perkasa Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.	pelaku mengajak korban untuk pergi ke kantor PT. Rajawali Perkasa dengan modus menyelesaikan tunggakan pembayaran kredit motor milik korban, sesampai di kantor, pelaku langsung meminjam sepeda motor NMAX dengan Nomor BD 5201 CT warna abu- abu milik korban, setelah pelaku mengambil kunci	eWARTA. co

				motor yang diberikan korban, pelaku langsung membawa lari motor tersebut.	
3	Erik Ibrahimsyah (19 tahun)	sepeda motor Yamaha R15	11 September 2018 kawasan Jalan Raden Patah, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.	Korban yang Mengendarai motor hendak kuliah saat melaju di kawasan Jalan Raden Patah, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Secara tiba-tiba korban didekati dua orang yang langsung menyuruh korban berhenti. Seketika itu juga, kedua orang itu membawa motor korban ke kantor mereka di kawasan Lingkar Barat, Kecamatan GadingCempaka.	https://benkuluexpress.rakyatbengkulu.com/

Salah satu faktor yang menyebabkan peristiwa penarikan secara paksa tersebut karena para kreditur melalui para perusahaan penyedia para defkolektor menganggap Payung hukum secara tindakan mereka adalah Undang – undang Fidusia yang di nilai tidak memiliki rasa keadilan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah,

Sebelum Undang-Undang tentang fidusia tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *yudicial review*, Undang-Undang fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia diatur dalam pasal 15 yang berbunyi :

Ketentuan tersebut juga di kuatkan dengan ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

- a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29

Ayat (1) UU No. 42/1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang di Jadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.

Hingga akhirnya akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”)),

antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan de bitur” keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan

debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁶

Di samping itu juga Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang Tujuan peraturan ini meliputi:

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.⁷

dalam peraturan Kapolri tersebut juga dijelaskan tentang Objek Dan Persyaratan Pengamanan Bagian Kesatu Objek Pengamanan Pasal 4 Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:

- a. benda bergerak yang berwujud;
- b. benda bergerak yang tidak berwujud; dan

⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

c. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁸

Hal ini terjadi khususnya bagi konsumen leasing sepeda motor, banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang ditentukan sehingga kendaraan ditarik dan menurut ahli hal ini merupakan jebakan badmen klausula baku.

Sementara itu, dalam konsep Ketatanegaraan Islam (*siyasah*), negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hak tersebut mutlak dan bersifat imperatif. Pada kajian umum *siyasah dusturiyah*, terdapat istilah *Al-daruriyat al-khams* yang berarti “lima hal pokok yang sangat dibutuhkan”, sedangkan menurut ulama Usul Fikih.

Al-daruriyat al-khams adalah lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama (*hifdzud diin*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzudn nasl*), dan memelihara harta (*hifdzun maal*). Dalam polemic eksekusi jaminan objek fidusia, Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*), negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.⁹

Salah satu pembahasan *Siyasah Dusturiyah* ialah terkait jaminan sosial Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 23

jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam prinsip jaminan sosial terdapat asas kewajiban timbal balik masyarakat yang merupakan prinsip pertama jaminan sosial.¹⁰

Kembali merujuk pada topik penelitian, Mahkamah konstitusi di dalam kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar salah satu produk putusnya yaitu ketika memutuskan pengujian Undang-Undang Fidusia Nomor nomor 42 tahun 1999 yang pada pokoknya menetapkan salah satu pasal dalam undang tersebut mengalami perubahan yang mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU XVII/2019 tersebut lebih menekankan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berbunyi

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.¹¹

Dalam Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat jaminan fidusia. Pengertian dari “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

¹⁰ Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm* (Purwokerto: STAIN Press, 2015), h

¹¹Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia pasal 15 ayat 3

Dan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menjadi fokus penulis dalam menganalisis persoalan tersebut tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/ 2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan hukum, lalu apa dampaknya terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai Standard Prosedur kepolisian dalam mengamankan jaminan objek fidusia, apakah setelah terbitnya Putusan

menganggap eksekusi yang tidak sesuai dengan perintah putusan tersebut tergolong tindakan pidana, serta bagaimana Ditinjau sudut pandang fiqh siyasah Dusturiyah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Fidusia nomor 42 tahun 1999 khususnya tentang Eksekusi objek jaminan fidusia
2. Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019
3. Penegakkan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019
4. Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang penegakan hukum yang diterapkan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan data yang telah penulis ungkapkan di atas, dan karena begitu luas cakupan penelitian ini, maka kajian ini hanya akan dibatasi pada perihal Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi objek jaminan fidusia terhadap penegakan hukum ditinjau dari hukum positif dan *siyasah Dusturiyah*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia ?
2. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Peneliti yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain :

1. Tujuan penelitian, yaitu :
 - a. Untuk menganalisa pertimbangan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

- b. Untuk menganalisa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum.
 - c. Untuk menganalisa Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.
2. Kegunaan Penelitian, yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) untuk mengetahui dan memahami berkaitan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum serta menganalisis Tinjauan Fiqh siyasah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Praktis Bagi pemerintah dan badan hukum yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan memberkan kontribusi akademik terhadap perlindungan marwah dan kekuatan putusan mahkamah konstitusi yang sering kali di abaikan dalam penegakan dan penerapan system hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang diskursus tentang dampak putusan Mahkamah konstitusi terhadap perjanjian fidusia yang di lakukan oleh anggota masyarakat terutama ketika perjanjian tersebut mengalami permasalahan prestasi.

F. Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka ini tentunya bermanfaat sebagai metose perbandingan antara karya tesis ini dengan karya ilmiah lainnya yang juga menganalisis beberapa kesamaan dengan topik tesis ini dan Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusia yang ditinjau dari segi hukum positif dan siyasah. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang jaminan fidusia ditinjau dari segi perlindungan terhadap kreditur dan ditinjau dari segi hukum positif yang sangat jauh dari pembahasan penelitian ini, walaupun secara tema hampir memiliki kemiripan.

Penelitian mengenai jaminan eksekusi objek fidusia masih sangat jarang yang meneliti tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/ 2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Wewenang Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah.

1. Penelitian yang pertama ditulis oleh Anita Lydia, dengan judul *“Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”*.¹² Dalam

¹² Anita Lydia, *Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-*

penelitian ini membahas tentang hukum jaminan fidusia khususnya perihal pembebasan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta lebih di tekankan pada perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferensi. Maka, kreditur tidak mempunyai hak eksekutor yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi

Perbedaan yang paling mendasar dari penelitian dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus membahas tentang membahas tentang hukum jaminan fidusia khususnya perihal pembebasan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta lebih di tekankan pada perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedangkan penelitian ini fokus untuk menganalisis pertimbangan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan

Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia kemudian menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum. serta menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

2. Penelitian yang kedua ditulis oleh Yudhian Amada dengan judul “*Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek jaminan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)*”.¹³ Penelitian ini membahas tentang akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusian, namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPperdata. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut penelitian tersebut fokus untuk menganalisis Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak

¹³Yudhian Amada, *Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek jaminan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)*, (Fakultas Hukum Universitas Pembangun Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya, 2010), 1

Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek jaminan sedangkan penulis penelitian ini menganalisis akibat hukum atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan objek kajiannya pun berbeda peneliti tersebut objeknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur sedangkan penulis objek kajiannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Leonardo Charles Wahyu Wibowo dengan judul “*Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar*”.¹⁴. Dalam penelitian ini membahas salah satu faktor dominasi eksekusi jaminan fidusia di *multifinance*, yakni adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga perbankan, akan tetapi permasalahan ini sering terjadi hampir di seluruh lembaga pembiayaan konsumen. Eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Adira Finance Kota Makassar dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas. Hal ini merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut yang akan

¹⁴ Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar*, (Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010), h. 1

melunasi sisa hutang dari *customer* tersebut. Selain itu, penelitian ini menyatakan eksekusi menurut Pasal 29 UUJF. Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai pasal 11 UUJF. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penulis tersebut fokus mengkaji tentang faktor dominasi eksekusi jaminan fidusia di *multifinance*, yakni adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga perbankan sedangkan penulis penelitian ini fokus menganalisis pertimbangan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kemudian menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum serta menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

4. Jurnal yang di tulis oleh Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, hasil penelitian tersebut di dapatkan bahwa Peristiwa penarikan oleh debt collector melahirkan asumsi publik yang

bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal penarikan tersebut selalu diawali dengan somasi 3 (tiga) kali berturut turut agar debitur segera melunasi prestasinya. Penarikan semacam ini sah dimata hukum, sebab konstruksi pembiayaan konsumen memiliki dua macam jaminan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan (jaminan fidusia). Jaminan yang kedua diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan untuk memenuhi pelunasan seluruh hutang debitur. Titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun tidak bersifat condemnatoir

Perbedaan antara Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan dan fokus kajian, penelitian tersebut meninjau bagaimana kedudukan hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah, sedangkan penulis penelitian ini fokus menganalisis pertimbangan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Kemudian menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum serta menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

5. Junaidi Abdullah Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA,

Vol. 8 No. 1, Juni 2017, yang berjudul *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan* hasil penelitian tersebut di simpulkan bahwa pihak KSPS Logam Mulia tidak melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung terhadap anggota yang tidak melakukan kewajiban mengangsurnya

Perbedaan antara Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan dan fokus kajian, penelitian tersebut meninjau Faktor-Faktor yang melatar belakangi tidak dilakukannya eksekusi serta Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sedangkan penulis penelitian ini fokus menganalisis pertimbangan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusa

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun system penulisan tesis ini adalah sebagai berikut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Teori Penegakan Hukum , Konsep Fidusia Serta Siyasah Dusturiyah

BAB III, peneliti memaparkan terkait Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Teknik Penulisan

Pada bab IV peneliti, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang terdiri dari pembahasan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia kemudian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap penegakan hukum dan terakhir Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar pustaka yang merupakan daftar sumber referensi yang digunakan dalam penelitian fokus dan objek penelitian, peneliti tersebut menganalisis tentang keabsahan penarikan barang objek fidusia

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam dan

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1983), h. 35

menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.....h. 38

- b. Ditinjau dari sudut obyeknyayaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁸

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

¹⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁹

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

b. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :²⁰

1) *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan,

¹⁹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 62

²⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*,h. 39

dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.

Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

2) Full Enforcement

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3) Actual Enforcement

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari

3 aspek antara lain :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²¹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.....h. 8

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²² Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

²² R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1997, H.76

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan 'hak asasi manusia'. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat.

Penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.²³

²³ Bachtiar W, Harsja, *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006,h.45

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:²⁴

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law' atau 'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum

²⁴ Bachtiar W, Harsja, *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006,h.45

(socialization and promulgation of law, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*)).²⁵

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, '*the administration of law*' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusankeputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja

²⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.h.56

2. Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi.. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Ancaman dan gangguan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, erat kaitannya dengan letak geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan. Dimasa depan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling menonjol terutama yang terkait dengan tindak kejahatan ekonomi.²⁶

²⁶ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1997, h.67

Dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan²⁷

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam

²⁷ Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12

yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.²⁸.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan.

Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi²⁹.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

²⁸ Inyoman nurjaya S.H. “ *antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982. H.1

²⁹ LaRouche, Apakah Demokrasi itu ?- *Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, (Washinton DC: EIR News Service, Inc,1994) h.24

4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut³⁰ :

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang Berwajib

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwahukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum

³⁰ Koesparmono Irsan, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, H.37

Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kantibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut ³¹:

1. Gangguan Kantibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
2. Gangguan Kantibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan Kantibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat.

Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan

³¹ Koesparmono Irsan, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, Hlm 37

menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat.

Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30 : Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pertimbangan

Derasnya modernisasi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap tata sosial masyarakat Jatinangor. Arus modernisasi justru malah semakin memperlebar jarak kesenjangan diantara masyarakat. Jarak kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin semakin lebar diakibatkan oleh sebagian masyarakat yang belum siap menerima segala perubahan yang terjadi. Keadaan inilah yang kemudian menjadi penyebab adanya potensi tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dapat diketahui bersama, beberapa faktor penyebab tindak kriminal ataupun kejahatan dalam masyarakat adalah kemiskinan. Berdampingan dengan itu, kemiskinan dapat diartikan dengan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Diantaranya, keterbatasan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh tidak dimilikinya alat pemenuh kebutuhan dasar seperti uang.

Dengan demikian, dampak yang timbul akan bermula pada keterbatasan mengakses pendidikan. Dalam hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan dapat menjadi pendukung lain dalam kemiskinan. Selain tidak mampunya mencapai kesejahteraan, pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis.

Perlu diketahui, beberapa motif penyebab tindak kejahatan adalah kondisi yang serba kekurangan. Berdekatan dengan itu, motivasi ingin memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya menjadi faktor penyebab tindak kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan tersebut tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya. Disamping adanya dampak positif konstruktif, tentu ada dampak negatifnya, yaitu adanya pergaulan bebas remaja, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dikarenakan bagi masyarakat perlindungan terhadap keamanan

merupakan sesuatu hal yang seharusnya diberikan oleh Negara terhadap warga negaranya, dan sudah menjadi suatu keharusan Negara memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam “penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat”.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. “Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakamanan pada masyarakat dan ketidaktertiban masyarakat.

Dengan meningkatnya ketidakamanan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Salah satu bentuk ketidakamanan yang sering terjadi di masyarakat

adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.³²

Pada umumnya berbagai hubungan polisi dengan masyarakat dibentuk untuk mendorong masyarakat lebih memahami peran, dan permasalahan kepolisian. Salah satu tujuan spesifik adalah mengurangi tekanan melalui komunikasi antara Polisi dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 5, bahwa:³³

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagai organ Negara yang mengemban fungsi kepolisian yang bersifat universal citra Polisi sudah lama menjadi isu dalam masyarakat. Sebenarnya citra itu tidak hitam putih

Walter C. Reeless mengemukakan bahwa “situasi kamtibmas di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya”. Sehingga menurut

³² R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan*.....h.199

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 ayat 5

hemat saya jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.³⁴

Hal inilah yang nampak pada masyarakat sekarang, bahwa tidak jarang masyarakat masih merasa enggan berhubungan dengan pihak kepolisian, merasa takut untuk melaporkan suatu kejadian kepada pihak kepolisian, memberi informasi mengenai gejala kriminalitas dalam lingkungan masyarakat kepada polisi, adanya pandangan negative masyarakat kepada polisi, ketakutan jika berhadapan dengan polisi, apalagi berbincang beradu pendapat dan menjalin suatu kemitraan yang solid antara keduanya. Kesan awam menunjukkan bahwa masih banyak polisi yang dinilai kurang ramah dalam menerima pelapor dalam kantor polisi, kesiapan dalam menerima laporan belum tentu berarti tanggap dengan laporan tersebut, ketanggapan polisi terhadap suatu kasus tergantung pada kasus yang seperti apa dan situasi yang bagaimana yang perlu ditanggapi dan yang kurang perlu ditanggapi segera Padahal, polisi dan masyarakat adalah dua variable yang tidak dapat dipisahkan.

Hal ini pula yang sejalan dengan pemikiran Khoidin dalam menuliskan bahwa Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dan polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi, sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepasn dari masyarakat, disitulah terdapat institusi yang namanya polisi.³⁵

³⁴ M.Khoidin&Sadjjono, *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.h.46

³⁵ M.Khoidin&Sadjjono, *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006,h.46

Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua. Yaitu, Pemberdayaan community policing (Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Di tahap awal kemitraan ini dilakukan terhadap para tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masyarakat, dan LSM. Seperti halnya yang dilakukan oleh, Polda Metro Jaya melakukan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, intansi, swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, dan LSM. Setelah itu membangun opini publik yang berdampak positif bagi jajaran Polda Metro Jaya, dengan memberikan penerangan kepada publik yang bersifat ketauladanan, publikasi keberhasilan, keterbukaan, dan demokratis. Semua dilakukan melalui media masa cetak maupun elektronik

Pemolisian masyarakat merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin oleh Polri sepihak, melainkan harus dilakukan bersama dengan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dengan masyarakat sehingga secara bersama-sama dapat memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Pemolisian masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas.³⁶

³⁶ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*.....h.70

Kadar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Beringin juga masih belum memadai untuk mewujudkan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif. Hal ini dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka kurang menyadari betapa pentingnya rasa aman dalam hidup masing-masing.³⁷ Inilah salah satu yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas yaitu hilangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungannya. Meskipun sudah diupayakan tetapi hanya bersifat sementara, tidak berlanjut dan tidak berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan suatu upaya yang sangat efektif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Bhabinkamtibmas di daerah Kecamatan Beringin memang sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi akan kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, akan tetapi tetap saja upaya tersebut belum dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat. Hal ini berarti upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi cara-cara untuk mengatasi kendala tersebut.³⁸

3. Konsep Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan

³⁷ Utsman Sabian, *Menuju Penegakan Resenponsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. h.75

³⁸ Utsman Sabian, *Menuju Penegakan Resenponsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. h.79

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu :³⁹

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

b. Sifat Jaminan Fidusia

- a) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”⁴⁰
- b) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- c) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- d) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- e) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁹ pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁰ pasal 4 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

c. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi : (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁴¹

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d) Nilai penjaminan.
- e) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴²

d. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

⁴² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2003), h. 34

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999)⁴³

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut

⁴³ Pasal 13 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :⁴⁴

- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- 2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki. b. Data perbaikan. c. Keterangan perbaikan. (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan: a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki. b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. c. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015).

e. Hak Preferensi Pemegang Fidusia

⁴⁴ pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Ketentuan KUHPerdara dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang:

- a) Hipotik (untuk kapal laut)
- b) Gadai
- c) Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d) Fidusia

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat

(2) UUJF, yang berbunyi: ⁴⁵

“Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”

Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusia adalah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan fidusia, maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:⁴⁶

- a) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.

⁴⁵ Pasal 27 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 86

- b) Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.
- c) Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

f. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUJF ini berbunyi: (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴⁷

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi

⁴⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 87-88.

obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁴⁸

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1) Hapusnya hutang yang dijaminkan secara fidusia.

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

- a) Utang yang telah ada;
- b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari

⁴⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 89

yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

- c) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

- 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.
- 4) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.⁴⁹

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan

⁴⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.h.56

fidusia. Dengan diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu: a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”⁵⁰

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya.

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUFJ bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

⁵⁰Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan*..... h.90

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia.

g. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.

- a. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.⁵¹

⁵¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.187

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UUF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady berpendapat, walaupun tidak disebutkan dalam UUF pihak kreditur tidak menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan UUF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum.⁵²

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUF maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³ Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan

⁵² Bahsan., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafindo Raja Persada, 2008, h.65

⁵³ Gatot Supramono, *perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan yuridis*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, , 2009, h.65

tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵⁴

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar. Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha

Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada

⁵⁴ Bahsan., *Hukum Jaminan Dan Jaminan*.....h.68

kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UUJF, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.⁵⁵

Dalam ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "cessie" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar.

Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.¹⁶ Apabila

⁵⁵ Purwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h.40

terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah.⁵⁶

1. Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya

Prosedur yang harus ditempuh jika Jaminan Fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (roya) pencatatan jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵⁷

h. Objek jaminan fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminanutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebanijaminan fidusia yaitu

- a. Benda bergerak berwujud

⁵⁶ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁷ Gatot Supramono, *perbankan dan masalah kredit*.....,h.60

- a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat
 - c. alat inventaris kantor
 - d. Perhiasan
 - e. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan
 - f. daftar mutasi barang
 - g. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - h. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit
 - i. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.⁵⁸
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yangdiperoleh kemudian

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hakkebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dandialihkan. Ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebutdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rupublik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:⁵⁹

- a) Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehinggabisa dipertahankan terhadap siapa pun.
- b) Hak kebendaan punya zaakgevolg atau droit de suite. Artinya, hak tersebutmengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebutberada.
- c) Hak kebendaan memiliki droit de preference (hak mendahului). Artinya,pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang

⁵⁸ Pasal 3 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵⁹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2011) h.

terlebihdahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijamin

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah ialah bagian fiqh siyasah yang membahas permasalahan perundang-undangan negeri. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi(undang-undang dasar negeri serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sesuatu negeri), legislasi(gimana cara formulasi undang-undang), lembaga demokrasi serta syura yang merupakan pilar berarti dalam perundang-undangan tersebut.⁶⁰

Sedangkan siyasah menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Sedangkan penggunaan makna *as-siyasah* dalam zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *dulah* (negara), serta hubungan dengan dunia luar .
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan, misalnya UU tentang partai politik.

Kasus di dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak serta rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah umumnya dibatasi cuma membahas pengaturan serta perundang-undangan yang dituntut oleh perihal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan ialah realisasi kemaslahatan manusia dan penuhi kebutuhannya.⁶¹

Istilah Fiqh Dusturi, merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundangan-undangan dan aturan-aturan lainnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur.

Selain itu dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan

⁶¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²² Sementara menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah

⁶² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizaroh dan perbandingannya⁶³

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus.

Secara terminologis, tasyri' diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidahkaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri' wad'iy⁶⁴

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 178

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
- c. Menutup akibat negatif (sad al-dzari'ah)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath'i).⁶⁵

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan

⁶⁵ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁶⁶

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penertiban parkir liar bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mashlahhah al-mursalah.

Sehingga mashlahhah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari mashlahhah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁶⁷

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari,,at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari,,at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas al-sulthah al-qadha“iyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.⁶⁸ Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah

⁶⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23

⁶⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273

satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁶⁹

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli).⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

⁷⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.101

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata bai' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata syira'.⁷¹

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷³

b. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli khusus yang diperbolehkan

Jual beli ini sedikit berfikir dengan gambaran jual beli pada umumnya. Terkadang, perbedaan itu menjadikannya dianggap tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, para ulama fikih menjelaskan kekhususan jual beli itu agar anggapan terlarang itu tertolak. Yaitu:

a. At-Taulyah

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25

⁷² Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), h.22

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.69

Yaitu menjual barang yang telah dibeli dan menyerahkan barang itu dengan harga pembelian tanpa menyebutkan harganya, atau semisal seseorang penjual berkata kepada pembelinya, “Seandainya kamu lakukan transaksi ini.”

b. Al-Isyrak

Jual beli ini hampir sama dengan at-tauliyah, hanya saja yang dijual adalah sebagian barang dagang; bukan semuanya. Seperti perkataan penjual kepada pembeli, “Aku ajak kamu ikut perjanjian ini dengan setengah harga”, atau perkataan lainnya.

c. Al-Murabahah

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan menghargainya sesuai dengan harga ketika membeli dengan keuntungan yang telah diketahui dan dibatasi. Seperti mengatakan, “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga ketika aku beli dengan keuntungan 10%” atau “dengan tambahan mobil” dan seterusnya. Diperbolehkan meminta tambahan dengan barang yang berbeda.

d. Al-Muhathathah (al-Wadh’iyyah)

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan dijual dengan harga pembelian dengan pengurangan (diskon) dengan jumlah tertentu dari harga, seperti 10% dan sebagainya. Al-Muhathathah dan al-wadh’iyyah berbeda dengan murabahah.

2. Jual beli yang dilarang

Disini terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat Islam karena kesalahan atau hal yang menyebabkan rusak. Jual beli seperti ini ada kalanya dilarang, ada kalanya benar tetapi berdosa. Yaitu:

a. Menjual barang yang belum jelas

Termasuk dalam kategori ini adalah menjual susu yang masih terdapat pada binatang ternak dan belum diperah, menjual bulu yang masih menempel pada ternak dan belum dicukur, juga menjual buah sebelum jelas baik buruknya. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, "Rasulullah Saw melarang menjual buah sampai buah itu benar-benar masak, atau bulu yang masih menempel pada ternak, atau susu yang masih dalam hewan, atau lemak dalam susu. Artinya, sebelum memurnikan dan memisahkannya." (H.R. Daruqutni No.42)

b. Jual-beli yang mengandung arti perjudian

Yaitu jual beli barang dagang yang tidak diketahui atau jual beli dengan keinginan pelaku perjanjian yang tidak terpenuhi. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli munabadzah atau mulasamah, yaitu transaksi atas salah satu di antara banyak barang tanpa menentukan barang yang dimaksud. Diriwayatkan dari Abu Said Aal-Khudry r.a. ia berkata, "Rasulullah Saw melarang jual beli mulamasah dan munabadzah." (H.R. Buhkari [No.5482] dan Muslim [No.1512]).

c. Prinsip Jual Beli Menurut Ekonomi Syariah

Jual beli menurut ekonomi syariah memiliki syarat, yaitu:

1. Komoditas harus sudah dimiliki oleh penjual, itu artinya seseorang tidak dapat menjual sesuatu benda atau barang yang tidak di milikinya, sesuai

hadist: “Janganlah kamu menjual ikan ikan yg masih berenang bebas di laut lepas, dan burung –burung yang masih terbang di udara”.

2. Komoditas yang dimiliki haruslah barang/benda yang tidak dilarang untuk di konsumsi oleh prinsip syariah. Yang dilarang oleh syariah: darah, bangkai binatang, daging babi dan alkohol.
3. Tidak ada unsur riba , Tidak ada unsur spekulasi/gharar, Tidak ada unsur judi/maisir

Al-Qur'an melarang keuntungan yang didapat dari pinjaman/hutang, yaitu riba. Pada jaman sebelum adanya Agama Islam, riba didapat dari pinjaman adalah sama dengan keuntungan yang di dapat dari transaksi jual beli (al-bay'). Dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah 2:275: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Iwad (counter value) adalah suatu karakter yang paling fundamental dari transaksi jual beli (al-bay') yang halal dalam ekonomi syariah. Transaksi jual beli dalam ekonomi syariah adalah pertukaran suatu nilai (value) atau harga dengan nilai benda yang setimpal yang sudah termasuk dalam unsur iwad di dalam nya. Apa bila ada tambahan atau kenaikan harga jual yang tidak mengandung Iwad maka tersaksi jual beli tersebut masuk dalam kategori riba.

Karakter riba adalah ketidakadilan dalam bertransaksi di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain menderita kerugian. Profit theory atau teori laba dari pada ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip iwad, di mana keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual-beli (al-bay') harus terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Risiko (ghorm). Risiko adalah adanya kemungkinan kita menderita kerugian. Tidak ada satu pun transaksi jual-beli dalam Islam yang tidak berisiko, seperti risiko kepemilikan barang yang sering terjadi pada jaman sebelum dan sesudah Islam, di mana jual beli dilakukan dari satu kota ke kota yang lain (dengan kereta kuda/onta) yang berada di antara gurun-gurun pasir dan yang sudah jelas sangat berisiko tinggi karena rawan akan kejadian-kejadian seperti perampokan, kekurangan makanan dan minuman didalam perjalanan, unta atau kuda yang sakit dan mati, badai pasir dan bencana alam yang lainnya yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.
2. Kerja dan usaha (kasb), kerja keras dalam berusaha sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah, seperti menambah pengetahuan tentang produk yang di jualnya adalah suatu nilai tambah (value addition) dalam transaksi jual-beli ini.
3. Kewajiban dan tanggung jawab (daman), pembeli dalam transaksi jual beli di dalam transaksi ekonomi syariah, sudah seharusnya secara otomatis mendapatkan jaminan/garansi terhadap kerusakan barang yang di belinya. Pembeli di perbolehkan untuk memeriksa barang yang akan di belinya dan diberi jaminan untuk beberapa waktu untuk barang yang sudah di belinya, dan bila barang tersebut rusak yang masih dalam masa garansi, pembeli di izinkan untuk menukarnya atau mengembalikan kepada penjualnya dengan mendapat penggantian uang tunai atau mendapat diskon.

Pada transaksi pinjaman atau utang, interest yang didapat tidak terdapat iwad, karena tidak mengandung risiko, kalau kita meminjam uang di bank, kita harus menggadaikan properti kita sebagai jaminan, kalau kita tidak dapat membayar utang pada bank, dengan mudahnya bank dapat menyita dan menjualnya untuk menutupi utang kita. Bank meminjamkan uangnya pada kita, dan mendapat jaminan barang milik kita, sehingga pihak bank tidak menanggung risiko apa pun. Sementara itu kalau kita menitipkan uang kita pada Bank, kita tidak bisa meminta jaminan pada bank.

Walaupun kita percaya, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak memakai sistem riba di setiap transaksinya, tidak demikian dengan transaksi jual-beli (al-bay'). Banyak dari transaksi jual beli ini tidak mengandung unsur iwad. Misalnya, penjual menaikkan harga barang dengan harga yang sangat tinggi demi mendapat keuntungan yang banyak, yang nilainya jauh di bawah risiko, usaha dan tanggung jawabnya.

Namun dalam ekonomi syariah iwad sangat dianjurkan karena kalau tidak, transaksi jual beli yang kita lakukan masuk dalam katagori riba. Semua jenis transaksi di dalam ekonomi syariah sudah seharusnya terdapat unsur iwad.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

- a. Penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah motif putusan hakim konstitusi kemudian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁴
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul tesis ini.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini antara lain:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.24

Fakta-fakta tersebut berupa berupa pertimbangan, kejadian, orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut.⁷⁵

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendakatan ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu undang- undang dan undang-undang lain atau antar undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami kedudukan putusan mahkamah konstitusi, dan akibat hukumnya bagi penegakan hukum

Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian tesis ini khususnya berkenaan hukum yang mengikat dan mengatur tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur

- c. Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf harmonisasi horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai

⁷⁵Asikindkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h.67

keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara vertikal : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara horizontal : pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.⁷⁶

- d. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta Hadis dan fiqh siyasah yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia lalu Undang undang tentang kepolisian dan lalu Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan Al quran dan Hadis dan fiqh.

⁷⁶Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*,(Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 65

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.⁷⁷ Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 77

hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dengan konstruksi. Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Menganalisis pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
2. Menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia khususnya terhadap penegakan hukum oleh kepolisian
3. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan Tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Islam negeri Fatmawati soekarno Bengkulu 2018, buku tersebut penulis gunakan dalam sistem metode penulisan dan pembahasan serta proses menganalisis persoalan dalam tesis ini, seperti penulisan judul, pengaturan BAB per BAB, Footnote, rujukan dan lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PUTUSAN NOMOR 18/PUU XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Metode interpretasi atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan : Salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.⁷⁸

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum.

Jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang

⁷⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, h.82

sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem checks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif;

Dalam surat putusan yang di keluarkan lembaga Negara dalam hal ini mahkamah konstitusi tentunya memuat konderan yang memuat aspek Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya ini penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan ketentuan :

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

Menurut Abraham Amos pada umumnya fungsi Legal Reasoning adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika

konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica dan duplica percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum.⁷⁹

Argumentasi hukum merupakan uraian alasan yang memberikan penjelasan secara terperinci, yang terdiri dari berbagai pernyataan rasional, demi mendukung sebuah argumentasi atau gagasan, atau memberikan pendapat yang kontras yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum dan regulasi, serta sistem hukum dan hasil penemuan hukum.

Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Setiap putusan pengadilan tentu telah melewati serangkaian proses pemikiran yang mendalam oleh masing-masing hakim sehingga sepakat memberikan sebuah putusan terhadap perkara yang diajukan. Terlepas dari apakah itu mengandung nilai keadilan atau tidak, tugas utama hakim ialah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurut pandangan Hans Kelsen untuk membebaskan konsep hukum dari gagasan keadilan adalah suatu hal yang sulit, karena keduanya selalu membingungkan baik dalam pemikiran politis maupun dalam pengertian umum. Kebingungan ini berhubungan dengan tendensi untuk membiarkan hukum positif muncul sebagai adil. Dalam pandangan tendensi ini, usaha untuk menangani

⁷⁹ H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion : Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 56

masalah hukum dan keadilan merupakan dua permasalahan yang berbeda masuknya ke dalam kecurigaan hilangnya tututan agar hukum positif itu bersifat adil.⁸⁰

Namun teori hukum murni hanya sekadar menyatakan diri tidak berkompeten untuk menjawab baik pertanyaan tentang apakah hukum yang ada itu adil atau tidak, atau pertanyaan yang lebih fundamental mengenai apa sebenarnya keadilan itu. Teori hukum murni adalah sebuah teori hukum positif, sebuah teori hukum umum dan bukan sebuah presentasi atau interpretasi dari peraturan legal khusus.

Pembagian kategori pertimbangan yang menjadi asbabun nuzul diterbitkan surat keputusan bersama tersebut pertimbangan yang memuat pula politik hukum dari keputusan tersebut lazimnya dikelompokkan menjadi 3 aspek kategori pertimbangan diantaranya

A. Aspek Filosofis

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamental norm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya,

Cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain- lainnya termasuk

⁸⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, , 2009,h.65

hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.⁸¹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda.

Agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia.

Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” layaknya sebuah putusan pengadilan vide Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia UU Jaminan Fidusia kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang berbunyi

⁸¹ A Hamid S Attamimi, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2014.h.67

“Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”⁸²

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan ”kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cedera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁸² salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019, h.124

Kekuatan Eksekutorial tersebut di karenakan adanya Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Jadi bila merujuk pada ketentuan tersebut terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan eksekusi alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh Pengadilan untuk melaksanakan putusan.⁸³

Pemberian irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan title eksekutorial merupakan manifestasi dari mekanisme bahwa apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi keputusan pengadilan untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji. Pelaksanaan sendiri titel eksekutorial itu sendiri harus melalui proses yang diatur dalam Pasal 224 HIR, dan masih memerlukan prosedur yang tidak sederhana, yaitu melalui permohonan ke Ketua Pengadilan, Sita Eksekusi dan seterusnya,

Maka dapat di katakan secara filosofis pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang membatalkan frasa tersebut karena Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam titel sertifikat fidusia tidak sesuai dengan keadilan versi kehendak dan kebenaran Tuhan karena oleh Frasa tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai umat dan mahluk Tuhan yang semua ketentuan hidup dan kehidupan masyarakat berada dalam radar aturan dan Hukum –hukum Tuhan yang maha esa

kalimat ‘Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa’ itu juga kalimat sumpah, Sumpah hakim bahwa keadilan yang diucapkan

⁸³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, h.33

mengatasnamakan Tuhan kecuali menjadikan ia wakil Tuhan, juga sekaligus ia bertindak dan berbuat dan bersumpah atas nama Tuhan, maka alasan filosofis dari di batalnya Frasa Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa' dalam titel sertifiat Jaminan fidusia sebagai titel Eksekutorial karena yang berhak menjadi wakil dan delegasi atas hukum Tuhan adalah para hakim bukan perusahaan kreditur atau perusahaan Defkolektor

Seturut dengan itu, Bismar Siregar mengatakan :

Irah - irah menunjukkan kepada siapa putusan pertama - tama dipertanggungjawabkan. Jika Atas Nama Keadilan mengandung arti kepada keadilanlah putusan dipertanggungjawabkan Dan Jika Atas Nama Tuhan maka kepada Tuhan-lah pertanggungjawaban hakim pertama-tama ditujukan. 'Atas nama', begitu Bismar menulis, membawa kewajiban dan tanggung jawab yang besar sekali. Apalagi kalau nama Tuhan yang dibawa, maka tanggung jawab moralnya sangat besar.⁸⁴

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia, termasuk dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas akta bentuk tertentu yang oleh undang-undang "disamakan" nilainya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain terdiri dari: grosse akta pengakuan utang; grosse akta hipotik dan crediet verband; Hak Tanggungan yaitu Jaminan Fidusia⁸⁵

⁸⁴ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986,h.32

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.,2005,h.65

Menurut penulis salah satu bagian dari pertimbangan filosofis dari hakim mahkamah konsitusi dalam mengadili salah satunya Ketentuan pasal 15 ayat 1 justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur,

Seturut dengan perihal tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa Kepastian hukum tidak selalu sama dengan keadilan, bahkan ada kemungkinan saling bertolak belakang dengan keadilan, tetapi tanpa kepastian akan menjadi sangat subjektif karena sepenuhnya tergantung pada si pembuat ketentuan atau yang mengendalikan kepastian. Keadilan yang seperti ini dapat melahirkan ketidakadilan.⁸⁶

Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia debitur dengan penerima hak fidusia kreditur karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan.

Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas

⁸⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, h.59

secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia).

Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerduta)

B. Aspek Sosiologis

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

Maraknya jasa Debt Collector ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

⁸⁷ Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka, 2012.h.56

Iming-Iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli.⁸⁸

Pada tahun 2018, masalah leasing juga masih sangat mendominasi, khususnya leasing masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah penarikan kendaraan. Menurut ahli permasalahan umum mengenai leasing itu adalah pertama, konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan kendaraan.⁸⁹

Kedua, perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan. Kemudian ketidaktelitian konsumen saat akad kredit, konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan kemudian masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen.

Banyaknya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan alat transportasi ini secara angsuran /kredit /berkala, mengakibatkan berkembangnya pendirian perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan, memang satu sisi merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha maupun orang perseorangan karena dapat membantu dalam masalah keuangan, bagi perusahaan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam jangka waktu tertentu, bagi orang perseorangan dapat meringankan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, karena pembayaran pembelian diangsur dengan jangka waktu tertentu (tiga sampai lima tahun).

⁸⁸Zaenal Arifin, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.h.47

⁸⁹ Dimas Hutomo “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi”https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltc_d1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debiturwanprestasi/ diakses pada tanggal 29 maret 2022, Pukul 18.34WIB

Namun disisi lain banyak kasus/masalah yang timbul seiring dengan menjamurnya keberadaan lembaga pembiayaan ini yang utama adalah masih lemahnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan lembaga pembiayaan khususnya dalam pelanggaran perjanjian baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi.

Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur.⁹⁰

Jika debitur wanprestasi - tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit – maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah dikeraskannya kepada debitur. Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan.

⁹⁰ Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jakarta: Pustaka grafindo, 2012, h. 6.

Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Atas ketentuan berdasarkan undang – undang jaminan fidusia sebelum di nyatakan bertentangan dengan undang – undang dasar bahwa aktivitas dari kreditur melalui para defkolektor yang menjadi mitranya untuk mengambil paksa barang yang di jadikan oleh debitur sebagai objek fidusia dengan Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi bahkan secara aktual telah menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.⁹¹

Berikut ini tabel peristiwa Pengambilan paksa Mobil/motor Kreditur di Kota Bengkulu bersumber dari Laporan polisi berikut ini :

No	Nama Debitur	Jenis Kendaraan	Waktu dan tempat kejadian	Kronologis	Sumber
1	Gundalan Surya Bakti	PERKARA: Dugaan Tindak Pidana Perampasan Mobil R4	Jl.Hibrida Raya dekat perbatasan Kec.Selebar dengan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Pagar Dewa	Korban berhenti di pinggir jalan datanglah para pelaku mendekati mobil korban dan memaksa mengambil kunci mobil yang berada ditangan korban,setelah mendapatkan kunci	Laporan Polisi : LP/B/647/IV/SP KT SAT RESKRIM/POL RES BENGKULU/PO LDA BENGKULU Tanggal 22 April 2022

⁹¹ Zaenal Arifin, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.h.65

			Selebar Kota Bengkulu.	korban/pelapor dan nak istrinya yang berada didalam mobil tersebut disuruh turun dipinggir jalan dekat TKP tetapi barang-barang korban/pelapor masih tinggal dimobil korban/pelapor. Dan korban dan anak istrinya disuruh para pelaku kekantor leasing MPM depan Bancoolen Indah Mall Kel.Penurunan Kota Bengkulu. Atas Kejadian ini korban mengalami Trauma dan takut serta kerugian 160.000.000,-	
2	Tantowi bin saharoni	I unit mobil daihat su xenia bd.1973 Na	Selasa tanggal 28 Juli 2020, Jalan telaga dewa baru depan puskesmas basuki rahmat kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu.	Pelapor/korban diberhentikan didepan puskesmas oleh Terlapor kemudian tanpa seizin pelapor salah satu terlapor mengambil kunci mobil tersebut dan membawa kabur mobil tersebut	Laporan polisi Nomor :LP /825-B/VII/2020/Bengkulu/Res Bengkulu/Sek Selebar

Kemudian Berikut ini berdasarkan sumber media online di Bengkulu juga terdapat

beberapa nama yang menjadi korban eksekusi paksa objek jaminan fidusia :

No	Nama Debitur	Jenis Kendaraan	Waktu dan tempat kejadian	Kronologis	Referensi
1	Efan (38 Tahun)	Motor Beat Warna Hitam	Jalan lintas Sawah Lebar – Kota Bengkulu sebelah gang Jati 4, Kamis, 18 Maret 2018	Di ceritakanya, pada waktu ia dari arah stadion Sawah Lebar hendak menuju ke Padang Jati, tepat di depan gang jati 4 Sawah Lebar ia dihadang oleh empat orang laki-laki mengaku dari pihak PT Rajawali Perkasa Indonesia yang ditugaskan untuk menarik motor miliknya	https://terpercaya-news.com/
2	korban Berinisial E (54 tahun)	sepeda motor NMAX dengan Nomor BD 5201 CT	29 September 2018 kantor PT. Di Rajawali Perkasa Perkasa Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.	pelaku mengajak korban untuk pergi ke kantor PT. Rajawali Perkasa dengan modus menyelesaikan tunggakan pembayaran kredit motor milik korban, sesampai di kantor, pelaku langsung meminjam sepeda motor NMAX dengan Nomor BD 5201 CT warna abu-abu milik korban, setelah pelaku mengambil kunci motor	eWARTACO

				yang diberikan korban, pelaku langsung membawa lari motor tersebut.	
3	Erik Ibrahimsyah (19 tahun)	sepeda motor Yamaha R15	11 September 2018 kawasan Jalan Raden Patah, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.	Korban yang Mengendarai motor hendak kuliah saat melaju di kawasan Jalan Raden Patah, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Secara tiba-tiba korban didekati dua orang yang langsung menyuruh korban berhenti. Seketika itu juga, kedua orang itu membawa motor korban ke kantor mereka di kawasan Lingkar Barat, Kecamatan GadingCempaka.	https://benngkulu.ekspress.rakyatbengkulu.com/

Menurut penulis salah satu yang mendasari pertimbangan hakim mahkamah konsitusi dalam aspek sosiologis yaitu Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih

pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur

C. Aspek yuridis

Permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pasal 15 ayat (3) Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. ketentuan perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan.

Kemudian Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹² Pasal 28D ayat

⁹² Pasal 27 ayat (1) Undang – undang dasar 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁹³

Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.⁹⁴

Mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindah hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek

⁹³ Pasal 28 g ayat (1) Undang – undang dasar 1945

⁹⁴ Pasal 28 h ayat (4) Undang – undang dasar 1945

yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.⁹⁵ Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama

yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan

⁹⁵ salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019, h.47

kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia).

Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerduta).

Dari uraian tersebut tentunya secara yuridis menurut pendapat penulis pertimbangan hukum dari majelis hakim konstitusi dalam mengadili perkara pengujian Undang – undang terhadap undang – undang dasar ini

ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

B. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang bersifat *final and binding*. Para hakim termasuk orang-orang profesional yang bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain

seperti polisi.⁹⁶

Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak mengarahkan pada kemampuan intelektual daripada otot. Tapi ternyata kelirulah kita jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan ketenangan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan besar, suatu perubahan sosial, bahkan suatu revolusi.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁹⁷

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.h.24

⁹⁷ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 62

Pendapat yang dikemukakan oleh Sutjipto tersebut menjelaskan bahwa setiap putusan yang dibuat oleh hakim merupakan sebuah produk hukum baru dan menjadi jawaban atas persoalan yang muncul. Hal ini menyiratkan bahwa hakim bukan hanya pelaksana hukum melainkan hakim juga merupakan pembuat hukum (*judge made law*).⁹⁸ Walaupun hal ini lebih dikenal di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon (*Common Law*), Indonesia juga mengenal istilah yang sama salah satu produknya yaitu yurisprudensi. Hukum yang dibuat oleh hakim merupakan produk yang berbentuk putusan. Berbeda dengan hukum yang merupakan produk legislatif dalam wujud undang-undang

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹⁹

- f) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- g) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- h) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- i) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap

⁹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, H.106.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, , 1986,h.68

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- j) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁰⁰

Sebelum adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan atau akta.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Pada prinsipnya eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Berikut merupakan cara-cara eksekusi benda jaminan fidusia¹⁰¹

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 69

¹⁰¹ Ni Putu Theresa Putri Nusantara, Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 02, No. 02, Tahun 2018, h10.

- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d) Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- k) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- l) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- m) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- n) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- o) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁰²

Setelah pasal 15 dalam undang – undang tentang jaminan objek fidusia nomor 40 tahun 1999 d nyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

Dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cedera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cedera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:¹⁰³

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan

2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu

Dari teori peter mahmud marzuki tersebut, dapat di terangkan bahwa Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan jug adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, h.158.

yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰⁴

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo.

Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi.

Sebelum adanya putusan mahkamah konsitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁵ Lalu di dalam ayat 3 dijelaskan bahwa apabila debitur cedera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sederhananya, kreditur atau pihak leasing bisa menarik langsung kendaraan apabila debitur cedera janji.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, h.158.

¹⁰⁵ Undang – undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2

Inilah yang merupakan pangkal dari maraknya profesi *debt collector* yang menarik mobil atau motor gagal bayar.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya pengadilan negeri (PN) yang bisa melakukan penegakan UU Fidusia berupa penarikan kendaraan yang kreditnya macet. Hal itu apabila terjadi wanprestasi pembayaran. Hal itu diputuskan MK dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.¹⁰⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan secara tegas klausula wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak

Apabila klausula wanprestasi tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan keaburan klausula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi

¹⁰⁶ Undang – undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 penjelasan pasal 30

ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan MK *a quo*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999	PASAL	Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 15 Ayat (2)	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri	Pasal 15 ayat (3)	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas

		dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut	Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Berdasarkan dengan Tabel tersebut di atas yang salah satu di antaranya menyatakan titel eksekutorial tidak berlaku lagi dalam sertifikat fidusia dan hanya pengadilan lah yang memiliki kekuatan eksekusi , penulis berpendapat pasca di terbitkannya apabila kreditur melalui defkolektor masih melakukan aktivitas mengambil paksa tanpa adanya putusan dan perintah pengadilan atau debitur keberatan untuk menyerahkan objek fidusia maka tindakan penarikan paksa obyek fidusia yang dilakukan oleh debt collector, dalam perspektif hukum pidana positif merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan kepada beberapa hal antara lain :

4. Adanya perbuatan pemaksaan
5. Perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Yang mana barang yang rampas adalah sebagian milik orang lain

6. Adanya pelaku perampasan dengan pengancaman dan kekerasan

Mengenai sanksi atau pertanggung-jawaban pidananya dalam hukum positif melanggar pasal 368 KUHP tentang perampasan Pasal tersebut antara lain berbunyi : Barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun¹⁰⁷

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut¹⁰⁸ :

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-

¹⁰⁷ di kutip dari kitab hukum pidana pasal 368

¹⁰⁸ Koesparmono Irsan, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus 1997, H.37

peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum

Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mudah oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri yang menyerahkan secara sukarela

makin kuat bertindak karena berlandaskan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Satu-Satunya Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan Kredit Bermasalah Adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan.

Kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

Pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa, seperti dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Jika terdapat wanprestasi dari debitur selaku pemberi hak fidusia terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur.

C. TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Perintah membuat sebuah kebijakan yang berterima keadilan dan kemaslahtan disampaikan langsung oleh Allah SWT melalui firman tersebut. Perintah yang bersifat langsung vertikal ini bisa diartikan sebagai sebuah imbauan yang bersifat imperatif dan mutlak untuk ditunaikan. Banyak sekali contoh yang berkaitan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka kebijakan tersebut harus direncanakan (*planned*), dilaksanakan (*executed*), diorganisasikan (*organized*), dan dinilai atau dievaluasi (*evaluated*)¹⁰⁹

Dalam konsep ketatanegaraan Islam (*siyasah*), negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hak tersebut mutlak dan bersifat imperatif. Pada kajian umum *siyasah dusturiyah*, terdapat istilah *Al-daruriyat al-khams* yang berarti “lima hal pokok yang sangat dibutuhkan”, sedangkan menurut ulama Usul Fikih, *Al-daruriyat al-khams* adalah lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama (*hifdzud diin*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifzdu aql*), keturunan (*hifdzudn nasl*), dan memelihara harta (*hifdzun maal*).¹¹⁰

siyasah dusturiyah menempatkan jaminan sosial dalam kerangka moral

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007, h.34

¹¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, h.63

(*ithar khuluqi*) yang sesuai dengan nilai dan konsepnya. Dengan demikian, hak individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang berada dalam satu pertalian persaudaraan keluarga besar.

Dengan demikian negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukum Islam ialah melindungi jiwa, yang direpresentasikan dengan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kejiwaan

Dalam polemik terkait dengan Penegakkan hukum Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia tersebut maka Debt Collector tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penarikan lagi, dan dapat dikatakan dalam kasus diatas bahwa oknum Debt Collector/perusahaan tempat Debt Collector tersebut bernaung/Leasing yang memerintahkan tersebut dapat dikenakan pasal 368 jo 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perampasan dan pengrusakan terhadap kendaraan Debitur

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim berikut ini

إذا كان للمدين نوايا حسنة ، فعليه أن يستلمها برفق ومغفرة. ويجوز أن يأمر الناس بتحصيل الديون ، ولكن أولاً يُنصحون بالطيبة والرفق والعفو لمن يُدفع لهم. (رواه البخاري ، مسلم ، الترمذي ، الحكيم).

Artinya “Jika yang punya hutang mempunyai iktikad baik, maka hendaknya menagih dengan sikap yang lembut penuh maaf. Boleh menyuruh orang lain untuk menagih utang, tetapi terlebih dulu diberi nasihat agar bersikap baik, lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih”¹¹¹

Dari hadith tersebut, jelas bahwa hukum hutang piutang dalam islam tentang Hukum Kerja Sebagai Kolektor dalam Islam ialah halal, asalkan dilakukan sesuai peraturan dan syariat islam. Namun yang perlu dicatat dan digaris bawahi harus mengingatkan secara baik baik apabila telah tiba masa jatuh temponya, menagih dengan cara yang baik dan sopan (berakhlakul karimah), memberikan nasehat berkenaan dengan hutang piutang sesuai tuntunan syariah, memberikan penangguhan apabila orang yang berhutang benar benar dalam kesulitan,

Namun sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia para kreditur berdasarkan beberapa kejadian banyak melakukan penagihan secara paksa bahkan cenderung merampas barang yang menjadi objek fidusia, hal tersebut sebelum MK merevisi pasal 15 ayat 2 undang – undang jaminan fidusia nomor 43 tahun 1999 para kreditur menganggap dengan modal sertifikat fidusia merupakan kekuatan mutlak

¹¹¹ Buku HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim

untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia oleh debitur yang wanprestasi dengan menghilangkan rasa kemanusiaan dan keadilan

Penarikan paksa atau perampasan di dalam Hukum Islam disebut dengan istilah Hirabah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan.¹¹² unsur-unsur jarimah Hirabah sebagai berikut :

1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta yang status hartanya itu masih milik orang lain, dengan cara kekerasan sehingga membuat suasana menakutkan dan mencekam walaupun ia tidak berhasil mengambil harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.
2. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
3. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
4. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Berdasarkan uraian diatas jadi jelas tindak yang dilakukan Debtcollector pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia merupakan tindak pidana Jarimah Hirabah.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah merasa terjamin lagi hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan, adapun dasar hukum dari Jarimah Hirabah yaitu dalam QS. AlMaidah ayat 33 :

¹¹² Abdurrahman, Syeh dkk, 2008, Fiqh Jual Beli, Jakarta: Senayan Publishing, h.60

نَمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”¹¹³

Disisi lain, Berkenaan dengan pengelolaan dan persoalan aktivitas keuangan publik, Abu Yusuf menyajikan sebuah rujukan pertama dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, terutama perpajakan. Menurutnya, prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara dan sistem perpajakan akan meningkatkan kemakmuran. Sebaliknya, bila pengelolaan kekayaan dan perpajakan dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.¹¹⁴

Keseimbangan Sosial (*Al-Tawazun Al-Ijtima'i*) yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu sehingga setiap orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, namun tidak mencolok.

Dasar yang menjadi rujukan untuk dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam *siyasah dusturiyah* berangkat dari dua fakta, yaitu

¹¹³ Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur‘an Al- Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Alma‘arif 1989), h. 352

¹¹⁴ Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005,h.34

Terhadap persoalan tersebut Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*), negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut. Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Hukum Islam membahas secara khusus terkait politik ketatanegaraan. Hal yang termasuk di dalamnya ialah terkait jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam tataran ilmu fikih, kajian ini masuk pada kajian fikih *siyasah dusturiyah*. *Siyasah* menurut Suyuti Pulungan ialah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu dalam kajian ilmu usul fikih dikenal dengan istilah *al-maslahah* yang memiliki kesamaan makna dengan *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*.¹¹⁵

Rachmat Syafe'i berpendapat bahwa semua hal yang memiliki kandungan manfaat dikategorikan sebagai kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikamatan, keuntungan, dan faedah atau mencegah segala bentuk kemudaratatan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan terkait kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial kepada warga negara. Asas jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Negara wajib hadir memberikan kesetaraan dalam ranah jaminan sosial. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini

¹¹⁵ A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT.Raja, h.34

(Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.¹¹⁶

Ash Shadr mengangkat dalil dari sebuah surat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikirimkan kepada gubernur Mesir yang berisi:¹¹⁷

Demi Allah, uruslah kebutuhan orang-orang yang miskin, menderita, dan cacat, yang tidak mampu memelihara mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas pemerintah (*baitul mal*) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda harus memperhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan mereka karena kalian dengan kesibukan hingga tidak memperhatikan mereka. Jangan menganggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah hati, yang mengurus mereka. Pintailah pertanggungjawaban setiap petugas yang anda angkat untuk mengurus mereka. Pintalah laporan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Mereka tidak berdaya itu lebih membutuhkan keadilan ketimbang yang lainnya.

Menurut Jubair Situmorang tujuan dari *siyasa* ialah¹¹⁸

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengendalian hidup bernegara;
- c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
- d. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
- e. Pengaturan hubungan antarnegara;
- f. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik masyarakat, menurut Ash Shadr, tanggung jawab negara memastikan warganya taat dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur dari peran negara yang memiliki kapasitas sebagai otoritas yang berkuasa dalam mengemban tanggung jawab mengaplikasikan hukum atau aturan yang mengikat yang telah

¹¹⁶ Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Alma'arif 1989), h. 352

¹¹⁷ Al-mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006, h.54

¹¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, h.67

sama-sama disepakati dan memiliki kekuasaan dalam memerintahkan kewajiban dan melarang terhadap hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- b) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
- c) Menutup akibat negatif (sad al-dzari'ah)
- d) Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)
- e) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath'i).¹¹⁹

Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.¹²⁰

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan

¹¹⁹ Akmaludin Sya'bani, "*Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*", Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

¹²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- b) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
- c) Menutup akibat negatif (sad al-dzari'ah)
- d) Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)
- e) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath'i).¹²¹

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.¹²²

¹²¹ Akmaludin Sya'bani, "*Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*", Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

¹²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia merujuk pada 3 Aspek yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, secara Filosofis di batalnya Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sebagai titel eksekutorial sertifikat fidusia tidak mencerminkan rasa keadilan bagi mahluk Tuhan, Kemudian secara sosiologis karena perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan dan secara yuridis bertentangan dengan hak asasi manusia yang di atur dalam Pasal 28 Undang – undang Dasar 1945
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum Berimplikasi berubahnya bunyi Pasal 15 ayat (2) Pasal 15 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang – undang jaminan Objek Fidusia nomor 42 tahun 1999 yaitu intinya jika debitur wanprestasi dan keberatan menyerahkan secara sukarela maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri karena titel eksekutorial di sertifikat fidusia tidak lagi disamakan kekuatan putusan pengadilan kemudian kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas

mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan namun jika eksekusi kreditur secara sepihak dan memaksa aparat kepolisian dapat bertindak sesuai amanah penegakan hukum pidana di Indonesia

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap persoalan tersebut Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*), negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 apabila Defkolektor melakukan Penarikan paksa itu merupakan perbuatan jinayah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan dari itu Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini aparat penegak hukum contohnya kepolisian dan kehakiman,

B. SARAN

1. Di harapkan dari para legislator yang bertugas untuk menciptakan undang – undang khususnya terkait dengan aktivitas perekonomian dan kebutuhan sosial masyarakat harus menyertakan dasar pertimbangan pembuatan hukum yaitu Aspek yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis yang sesuai dengan nilai – nilai yang hidup di tengah masyarakat, nilai – nilai kepribadian bangsa yang melindungi dan mempunyai daya rasa keadilan, persamaan dan berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan
2. Di harapkan para Kreditor yang bekerja dalam industri kredit dan jasa keuangan hendaknya harus terbit hukum dan mematuhi perubahan Undang – undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan tidak menggunakan defkolektor yang meresahkan dan mengancam perlindungan rasa aman masyarakat
3. Di harapkan pemerintah harus dan wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012

Abdurrahman, Syeh, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, cet. ke-2*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.

Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, 2005

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007.

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka, 2012.

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003

Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006

Asikindkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Bintan Regen Saragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung: Utama, 2006

Bahsan., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Grafindo Raja Persada , Jakarta, 2008.

Bachtiar W, Harsja, *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.h.56

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011
- Didit Hariadi Estiko & Suhartono, *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni, 2008
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. edisi 1, Jakarta: Pelangi Cendikia. 2007
- Jimli Asshiddiqy, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.I*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Moh Mahfud MD, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- M.Khoidin&Sadjiyono, *Mengenal Figur Polisi Kita*.Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Aditya Bakti, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017
- Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahanya*, (Jakarta: PT. Alma'arif,1989.

- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2000
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1983
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Thalib, Abdul Rasjid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010
- Zaenal Arifin, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019

3. Jurnal Dan Internet

Abdullah, Junaidi. 2016. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam STAIN Kudus*, Vol. 4 (No.2)

Kumaladewi, Nur Adi. 2015. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan

Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga.” Jurnal Repertorium, Vol. 11 (No. 2).

Dimas Hutomo “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi”https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltc_d1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debiturwanprestasi/ diakses pada tanggal 29 maret 2022, Pukul 18.34WIB

Mujahidin, Muhammad. 2010. Penegakan Hukum. Dalam <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/penegakan-hukum>, diunduh amis 29 September 2011 pukul 21.15

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH BENGKULU
 RESOR BENGKULU
 Jalan Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu



BERITA ACARA WAWANCARA
 (Saksi Pelapor)

— Pada hari ini Jumat tanggal 22 Bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua sekira pukul 11.20 Wib, oleh saya :—

— : MUHAMMAD ALPARISI : —

Pangkat BRIPDA NRP. 99120250, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Bengkulu Nomor : Skep / 121 / VIII / 2020 tanggal 06 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang mengaku bernama :

— GUNDALAN SURYA BAKTI Als GUN Bin DJAMAHARI —

Umur 38 tahun tempat lahir di Keban Agung, tanggal 03 Juli 1984, Kewarganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki - Laki, Alamat Jl. Suprpto Dalam Perum Graha Anitakira Blok B3 No. 4 Rt. 058 Rw. 007 Kota Bengkulu. Nomor Hp 081282440089

— Ia diperiksa dan didengar keterangannya dalam perkara tindak Pidana Perampasan, Sebagaimana di maksud dalam Pasal 368 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B - 647 / IV / 2022 / RES BKL, tanggal 22 April 2022.

— Atas pertanyaan Pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan Keterangannya sebagai berikut dibawah ini :

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdri. sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?
 —1. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
2. Sdr. sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perampasan, Sebagaimana di maksud dalam Pasal 368 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B - 647 / IV / 2022 / RES BKL, tanggal 22 April 2022. apakah sdr. mengerti, dan bersedia Sdri. diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya ?
 —2. Ya, Saya sudah mengerti, dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. -
3. Jelaskan oleh sdr. kapan dan dimana telah terjadinya tindak pidana perampasan tersebut, jelaskan?
 —3. Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 April 2022 di Jl. Hibrida Raya Dekat perbatasan Kec. Selebar dengan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
4. Ditanyakan kepada siapa yang menjadi korban perampasan tersebut dan siapa yang menjadi pelaku perampasan tersebut, Jelaskan ?
 —4. Dapat saya jelaskan yang menjadi korban perampasan tersebut adalah saya sendiri dan yang melakukan penipuan tersebut kemungkinan adalah dari pihak leasing.
5. Ditanyakan kepada sdr barang apa yang di rampas dari sdr tersebut, Jelaskan ?
 —5. Dapat saya jelaskan untuk barang yang di rampas tersebut adalah 1 unit mobil merek Datsun Go Plus Warna putih dengan nopol : BD - 1152 CH, NOKA : MHB1CH2FGJ044390. NOSIN : HR12-7614171.
6. Ditanyakan kepada sdr, bagaimana status pembayaran mobil tersebut jelaskan ?
 —6. Dapat saya jelaskan status pembayaran mobil tersebut adalah saya beli secara kredit dengan tempo angsuran 60 bulan dan sudah terbayar 49 bulan dengan nominal 1 kali pembayaran RP. 3.290.000,-.

1. Dokumentasi Laporan Polisi Laporan Polisi : LP/B/647/IV/SPKT SAT RESKRIM/POLRES BENGKULU/POLDA oleh Korban perampasan mobil/motor oleh Debitur/pihak Ketiga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR BENGKULU	MODEL B
* PRO JUSTITIA *	
	Kejahatan : Pelanggaran : yang dilaporkan Lain - lain :
LAPORAN POLISI	
Nomor : LP/B/647/IV/2022/SPKT/POLRES BENGKULU/POLDA BENGKULU	
YANG MELAPORKAN	
JENIS IDENTITAS :	-
NAMA :	GUNDALAN SURYA BAKTI BIN DJAMAHARI
TEMPAT/TGL LAHIR :	KEBAN AGUNG , 03-03-1985
JENIS KELAMIN :	Laki-laki
PEKERJAAN :	KARYAWAN SWASTA
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL :	JL.SUPRAPTO DALAM PERUM GRAHA ANITA KIRA BLOK B3 NO.4 RT.058/007 KEL.BETUNGAN KEC.SELEBAR KOTA BENGKULU.
NO. TELP/FAX/EMAIL :	081282440089
PERISTIWA YANG DILAPORKAN	
1. WAKTU KEJADIAN :	PADA HARI KAMIS TANGGAL 21 APRIL 2022 SEKIRA PUKUL 17.00 WIB DAN DILAPORKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 22 APRIL 2022 SEKIRA PUKUL 10.10 WIB
2. TEMPAT KEJADIAN :	JL.HIBRIDA RAYA DEKAT PERBATASAN KEC.SELEBAR DENGAN KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU , PAGAR DEWA , SELEBAR
3. APA YANG TERJADI :	-PERAMPASAN MOBIL R4
4. SIAPA TERLAPOR :	DALAM LIDIK
5. SAKSI-SAKSI	
JENIS IDENTITAS :	-
NAMA :	MAYER MARULI SIMANJUNTAK
TEMPAT/TGL LAHIR :	
JENIS KELAMIN :	Laki-laki
PEKERJAAN :	SWASTA
ALAMAT :	
NO. TELP/FAX/EMAIL :	
AGAMA :	
6. KORBAN	
JENIS IDENTITAS :	KTP -
NAMA :	GUNDALAN SURYA BAKTI BIN DJAMAHARI
TEMPAT/TGL LAHIR :	KEBAN AGUNG , 03-07-1984
JENIS KELAMIN :	Laki-laki
PEKERJAAN :	KARYAWAN SWASTA
ALAMAT :	JL.SUPRAPTO DALAM PERUM GRAHA ANITA KIRA BLOK B3 NO.4 RT.058/007 KEL.BETUNGAN KEC.SELEBAR KOTA BENGKULU.
NO. TELP/FAX/EMAIL :	081282440089
AGAMA :	ISLAM
No. LP : LP/B/647/IV/2022/SPKT/POLRES BENGKULU/POLDA BENGKULU	